

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Melalui analisa data riset dan survei objek studi dengan landasan teori yang sesuai dengan topik pembahasan, maka berdasarkan pertanyaan penelitian menghasilkan:

Apakah bangunan Stadion Teladan memenuhi kriteria bangunan cagar budaya agar dapat diusulkan menjadi bangunan cagar budaya Kota Medan?

Melalui batasan penelitian, bangunan Stadion Teladan yang dimaksud adalah gedung tribun beratap yang sudah berdiri semenjak 1953. Dari hasil analisis, berdasarkan kriteria penilaian signifikansi dari Disertasi Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mendirikan Kriteria untuk Penilaian Signifikansi Cagar Budaya Kota Medan, memiliki 3 dari 5 kriteria yaitu: nilai sejarah, nilai ilmiah, dan nilai desain fisik. Penilaian berdasarkan PERDA Kota Medan memenuhi 5 dari 8 kriteria yaitu: berumur 50 tahun atau lebih; nilai sejarah, nilai ilmiah, nilai arsitektur, dan nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Maka dari kajian tersebut, bangunan Stadion Teladan memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai bangunan cagar budaya tipe A di Kota Medan. Lalu penilaian berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2010 memenuhi 4 dari 4 kriteria yaitu: berumur 50 tahun atau lebih; memiliki masa gaya paling singkat 50 tahun; mewakili arti khusus bagi sejarah dan ilmu pengetahuan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Sehingga status bangunan Stadion Teladan layak diusulkan sebagai bangunan cagar budaya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Bangunan Stadion Teladan berdasarkan regulasi dan riset yang berlaku sekarang (2020), memenuhi kriteria bangunan cagar budaya dan layak diajukan sebagai bangunan cagar budaya dengan kategori tipe A pada tingkat kota/kabupaten Medan.

5.2. Saran

Usulan ini merupakan salah satu awal tindakan konservasi yang dapat dilakukan oleh pengelola bangunan Stadion Teladan, setelah itu dapat dilanjutkan dengan penelitian tentang metode pemugaran dan pemeliharaan bangunan Stadion Teladan mengingat kondisinya yang tidak terawat. Pemugaran wajib mematuhi regulasi yang berlaku dan konsultasi dengan pihak yang berkepentingan dalam bidang ini. Karena dapat diusulkan menjadi bangunan cagar budaya golongan A maka sesuai Perda Kota Medan No.2 Tahun 2012 bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah; apa bila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya; Pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen bangunan yang telah ada; Dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya; dan di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama, dengan ketentuan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang atau di samping bangunan cagar budaya dan harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan. Perlunya toleransi pada perubahan fisik Bangunan Stadion Teladan dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan, agar nilai-nilai yang terkandung pada bangunan tidak hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Dokumentasi Arsitektur. (2007). *Tegang Bentang, 100 Tahun Perspektif Arsitektural Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sopandi, Setiadi. (2017). *Friedrich Silaban*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brown, Colin. (2006). *The Indonesian National Games of 1951 and 1953: Identity, Ethnicity and Gender*. Curtin University of Technology.
- Handinoto. (2004). *Liem Bwan Tjie Arsitek Modern Generasi Pertama di Indonesia*. Universitas Kristen Petra.
- Pemerintah Indonesia. (2010). *UU RI NO. 11 TAHUN 2010 Tentang Cagar Budaya Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Daerah Kota Medan. (2012). *UU RI NO. 2 TAHUN 2012 Tentang Cagar Budaya Indonesia*. Medan: Sekretariat Daerah